



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Penggugat**, Lahir di Matang Seping tanggal 06 Maret 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli serdang, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, Lahir di Tanjung Morawa tanggal 14 Juli 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Deli serdang, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 06 Oktober 1986 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 07 Oktober 2020 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Mert 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2552Pdt.G/2020PA.Lpk



Tamiang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/023/III/2017 tertanggal 31 Maret 2017;

2. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Desa Matang Seping, Kecamatan Danda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami-istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Khalis Multazam, laki-laki, lahir tanggal 01-01-2018;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tanggal 01 Maret 2018 Tergugat pergi meninggalkan kediaman tanpa alasan yang sah dan saat ini Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di kediaman paman Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
  3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2552Pdt.G/2020PA.Lpk



**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara in person hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di semua tahap persidangan agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula dilakukan mediasi dengan perantaraan mediator **Drs. H. Sholeh, S.H,M.H** Non Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah melakukan mediasi pada tanggal 15 Oktober 2020, akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, sesuai surat laporan mediator tanggal 15 Oktober 2020;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan bantahan dari Tergugat tidak dapat di dengar, karena Tergugat pada kesempatan untuk menyampaikan jawaban tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Bukti Surat :**

- Fotokopi Akta Nikah Nomor : xxxx/023/III/2017 tertanggal 31 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang, telah dinazagellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1

**B. Bukti saksi :**

1. **Saksi I** , umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kecamatan Percut Sei Tuan, di



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2015 yang lalu, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat belum ada dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 3 (tiga) bulan menikah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, kebetulan saksi satu rumah dengan mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberi belanja, dan sering keluar malam pergi ke diskotik, kemudian orang tua Tergugat menuduh Penggugat mendukuni Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat apabila bertengkar hanya sebatas pertengkaran mulut saja;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat setiap kali terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak pertengahan Pebruari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, sebelum berpisah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**2. Saksi II**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Deli serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2552Pdt.G/2020PA.Lpk



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2015 yang lalu, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat belum ada dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 3 (tiga) bulan menikah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, kebetulan saksi satu rumah dengan mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberi belanja, dan sering keluar malam pergi ke diskotik, kemudian orang tua Tergugat menuduh Penggugat mendukuni Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat apabila bertengkar hanya sebatas pertengkaran mulut saja;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat setiap kali terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak pertengahan Pebruari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, sebelum berpisah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah mencukupkan saksi yang diajukannya, dan tidak ada lagi mengajukan saksi tambahan;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk menyampaikan bukti, akan tetapi Tergugat tidak mempergunakannya;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2552Pdt.G/2020PA.Lpk



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa kesimpulan dari Tergugat tidak adapat didengar, karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*Vide* penjelasan Pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan prihal gugatan perceraian, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, demikian juga Tergugat tidak hadir *in person* di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat *in person* dan Tergugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, sementara upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2552Pdt.G/2020PA.Lpk





Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak 4 bulan menikah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P. serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bukti P. adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengaduan Penggugat sendiri serta saksi melihat dan mendengar langsung dan juga telah pula terlibat langsung di dalam usaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, dan juga saksi mengetahui langsung bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 20 Agustus 2020 yang lalu, Kemudian keterangan saksi satu sama lain memiliki

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2552Pdt.G/2020PA.Lpk



persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Penggugat selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada Tahun 2019, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak 4 bulan menikah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah tidak tinggal satu rumah dan tidak pernah bersatu lagi sejak 20 Agustus 2020 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat sayang kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata sejak 4 bulan menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh





Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat, demikian pula pihak keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga in casu Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan dari menarik maslahat;

Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2552/Pdt.G/2020/PA.Lpk



membuktikan dalil gugatannya, dan dalil Penggugat tersebut telah pula memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang mengisyaratkan antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 786.000..00 ( Tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Emmahni, S.H,M.H**, sebagai Ketua Majelis, **H, M. Thahir, S.H** dan **Muhammad Azhar Hasibuan, S.HI, MA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **H. Hasbin, S.H**,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya  
Tergugat-

Ketua Majelis

**Emmahni, S.H,M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**H.M Thahir, S.H**

**Muhammad Azhar Hasibuan, S.HI,M.A**

Panitera Pengganti

**H. Hasbin, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
2. Biaya PNPB	: Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp 550.000.00
4. Biaya Materai	: Rp 6.000.00
5. Biaya PBT	: Rp. 110.000.00

---

J u m l a h : Rp. 786.000.00

( tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2552Pdt.G/2020PA.Lpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2552Pdt.G/2020PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12